



SALINAN

## PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KEPULAUAN RIAU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363) ;
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
4. Undang-undang ....

4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) ;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237) ;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310) ;
8. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341)
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
10. Undang-undang ....

10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) ;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU**  
**Dan**  
**BUPATI KEPULAUAN RIAU**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU**  
:  
**TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA**  
**DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN KEPULAUAN RIAU.**

**BAB I .....**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Riau ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Riau ;
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Riau ;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Riau ;
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Riau ;
7. Pimpinan Sementara DPRD adalah Pimpinan Sementara DPRD sebelum Pimpinan definitif terpilih dan diambil Sumpah /Janji ;
8. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Riau ;
9. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Riau ;
10. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Riau ;
11. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD ;
12. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat ;
13. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi ;
14. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat daerah serta undangan lainnya ;
15. Pejabat Negara adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
16. Pejabat Pemerintah adalah pejabat pemerintah pusat yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Pejabat .....

17. Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat Daerah otonom yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam kenegaraan dan acara resmi ;
19. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi ;
20. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi ;
21. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah.

## **BAB II**

### **ACARA RESMI**

#### **Pasal 2**

- (1) Pimpinan atau Pimpinan Sementara dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi
  
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah, meliputi :
    1. Peringatan hari-hari besar nasional atau bersejarah ;
    2. Peresmian proyek nasional ;
    3. Pelantikan dan serah terima jabatan pejabat pemerintah ;
    4. Kunjungan presiden, wakil presiden, menteri atau pejabat negara lainnya ;
    5. Kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan ;
    6. Pekan olahraga nasional ;
    7. Seminar-seminar dan rapat kerja nasional.
  - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah, meliputi :
    1. Peringatan hari-hari besar nasional atau bersejarah ;
    2. Peresmian proyek nasional ;
    3. Kunjungan presiden, wakil presiden, menteri atau pejabat negara lainnya ;
    4. Penerimaan tamu-tamu negara asing ;
    5. Pelantikan dan serah terima jabatan pejabat negara ;

6, Kegiatan ....

6. Kegiatan-kegiatan bersifat keagamaan ;
  7. Peresmian proyek daerah ;
  8. Pembukaan pekan raya ;
  9. Seminar-seminar dan rapat kerja.
- c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah, meliputi :
1. Peringatan hari-hari besar nasional atau bersejarah ;
  2. Kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan ;
  3. Pelantikan dan serah terima jabatan pejabat pemerintah daerah ;
  4. Peresmian proyek daerah ;
  5. Penerimaan tamu pemerintah daerah, baik dari dalam maupun luar negeri ;
  6. Kegiatan Resmi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan ;
  7. Penerimaan/melepas kontingen daerah ;
  8. Melepas/penerimaan jemaah haji asal daerah ;
  9. Seminar-seminar dan rapat kerja.

### **BAB III**

#### **TATA TEMPAT**

##### **Pasal 3**

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Ibukota Kabupaten Kepulauan Riau sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Bupati ;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD dan pejabat instansi vertikal lainnya dapat ditempatkan bersama Wakil Bupati ;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau satuan Kerja Daerah lainnya.

##### **Pasal 4**

Tata Tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD ;
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD ;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD ;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota ;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 5 ....

### **Pasal 5**

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati ;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD ;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota ;
- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati ;
- e. Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD ;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat ;
- g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD ;
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

### **Pasal 6**

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Wakil Bupati ;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji duduk ditempat yang telah disediakan ;
- c. Setelah pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati;
- d. Pimpinan DPRD yang lama duduk di tempat yang telah disediakan ;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD ;
- f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan ;
- g. Pers/KruTV/Radio disediakan tempat tersendiri.

### **Pasal 7**

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua, Wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan ....

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati ;
- b. Ketua Pengadilan Negeri duduk disebelah kanan Wakil Bupati ;
- c. Setelah Pelantikan, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD ;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD duduk ditempat yang telah disediakan.

## **BAB IV TATA UPACARA**

### **Pasal 8**

- (1) Tata Upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera ;
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

## **BAB V TATA PENGHORMATAN**

### **Pasal 9**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah ;
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain berupa pemberian Tata Tempat, juga berupa penghormatan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan dan penghormatan jenazah apabila Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia serta pemberian bantuan sarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- (3) Pemberian bantuan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **BAB VI TATA PAKAIAN DAN ATRIBUT**

**Pasal 10 .....**

### **Pasal 10**

- (1). Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan :
  - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD ;
  - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) dalam hal rapat direncanakan mengambil keputusan ;
  
- (2) Dalam hal menghadiri rapat Paripurna Istimewa dan rapat Paripurna Khusus, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan peci nasional dan bagi wanita mengenakan Pakaian Kebaya Nasional.

### **Pasal 11**

- (1) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH) atau Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang ;
  
- (2) Dalam hal acara-acara tertentu Pimpinan dan Anggota DPRD dapat mengenakan Pakaian Adat Daerah dan Pakaian Olahraga.

### **Pasal 12**

- (1) Dalam hal melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD disamping menggunakan pakaian seperti yang diatur dalam Pasal 10 dan 11 juga menggunakan atribut-atribut ;
  
- (2) Atribut DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa :
  - a. Pin lambang daerah ;
  - b. Badge identitas ;
  - c. Papan nama.

## **BAB VII**

### **TATA URUTAN KENDARAAN**

### **Pasal 13**

- (1) Pengaturan nomor kendaraan Ketua DPRD setelah nomor urut kendaraan Bupati dan nomor urut kendaraan para Wakil Ketua DPRD setelah Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah ;

(2) Pengaturan ....

(2) Pengaturan nomor kendaraan Anggota DPRD diusulkan oleh Bupati dan ditetapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 24 Oktober 2005

**BUPATI KEPULAUAN RIAU**

ttd

**ANSAR AHMAD SE, MM**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 24 Oktober 2005

**Plt .SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KEPULAUAN RIAU**

ttd

**Drs. R. ARIZA, MM**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2005 NOMOR5  
SERI E NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



II SANTO  
NIP. 19661026 199703 1 003